

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 3 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);